



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2050/UN26/KP/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PERSIAPAN MAGANG PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN (PLP) DI UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI
TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi selain melaksanakan pengabdian kepada masyarakat kampus memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian. Untuk itu perguruan tinggi wajib memberikan dukungan demi terselenggaranya proses pendidikan dan penelitian yang maksimal di antaranya dengan menyediakan laboratorium serta Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang mumpuni sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Panitia Persiapan Magang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Nomor 1349/H26/KP/2014 tentang Pembentukan UPT Lab Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PERSIAPAN MAGANG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) DI UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Panitia Persiapan Magang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di UPT Laboratorium Terpadu Dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Persiapan Magang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di UPT Laboratorium Terpadu Dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:

1. Menyusun persiapan Pelatihan Magang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP);
2. Mendokumentasikan hasil Pelatihan Magang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP);
3. Membuat laporan hasil kegiatan Pelatihan Magang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi untuk pelaksanaan kegiatan mendatang.

- KETIGA** : Panitia Persiapan Magang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di UPT Laboratorium Terpadu Dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala UPT LTSIT.
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Dana Kelolaan Kerjasama Pendidikan dan Pengajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 Oktober 2020

REKTOR/UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2050/UN26/KP/2020

TANGGAL : 08 OKTOBER 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PERSIAPAN MAGANG PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP) DI UPT LABORATORIUM
TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Panitia Persiapan Magang Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di
UPT Laboratorium Terpadu Dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT)
Universitas Lampung Tahun 2020.

Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
2. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes
3. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.
4. Prof. Suharso, Ph.D
Penanggungjawab : Prof. John Hendri, M.S.
Anggota : Andi Setiawan. M.Sc., Ph.D
Ketua : Dr. Paul Benyamin Timotiwu
Bendahara : Nuri Hati Br Ginting, S.E.
Narasumber : 1. Dr. Eng Diah Permata
2. Dr. Rinawati
3. Dr. Sonny Widiarto, SSI., MSc.
4. Syaiful Bahri, M.Si.
5. Dr. Niluh Gede Ratna Juliasih
Koordinator Sekretariat : Marsudi, S.I.Kom.
Anggota : 1. Wawan A. Setiawan, M.Si.
2. Sri Meliyanti, S.E.
Koordinator PLP : Widyastuti, M.Si.
Koordinator Perlengkapan : Kurniawan Shidiq Sutikno, S.T.P.
Anggota : Kiki Haryanto

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

INIP 196112301988031002